BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan dan sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah.[1]

Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian tidak sedikit masyarakat yang mengawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Kewatiran masyarakat akan pengelolaan dana Desa terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Itu dikarenakan kurang transparannya pengelolaan dana oleh aparat-aparat yang bersangkutan. Begitu juga halnya yang terjadi dengan nagari Muaro

[1] Djoko Admodjo, *Otonomi Daerah di Indonesia,* (Jakarta: PT Grafindo Persada, tahun 2010), hal. 23

Paiti Kecamatan Kapur IX dimana banyaknya masyarakat yang mengawatirkan pengelolaan dana desa pada nagari tersebut.

Nagari Muaro Paiti merupakan suatu nagari yang terdapat di Kecamatan Kapur IX yang jumlah masyarakatnya kurang lebih 4.200 jiwa. Nagari Muaro Paiti merupakan suatu nagari yang 90% pendapatan masyarakatnya digantungkan kepada pertanian Gambir. Masyarakat Muaro Paiti secara umum menjual hasil pengelolaan Gambirnya kepada pengepul yang terdapat di Kecamatan Kapur IX. Penjualan hasil pengelolaan gambir di Nagari Muaro Paiti dilakukan pada hari kamis dan hari kamis tersebut merupakan hari ekonomi serta juga merupakan dibukanya pasar di Nagari Muaro Paiti.[2]

Pada hari Kamis masyarakat menjual hasil pengelolaan Gambirnya ke pasar Muaro Paiti tepatnya di Los pasar. Pada setiap penjualan gambir oleh masyarakat, petugas yang di utus oleh pemerintahan Nagari dan Niniak Mamak akan mengambil pungutan sebanyak 1.5% dalam 100% hasil penjualan dari masyarakat yang disebut Natura. Natura merupakan suatu istilah untuk pungutan yang terdapat di nagari Muaro Paiti.

Pada dana Natura terjadi beberapa permasalahan salah satunya adalah buruknya pandangan masyarakat terhadap pengelolaan dana Natura oleh pemerintah Nagari Muaro Paiti. Buruknya pandangan masyarakat terhadap dana Natura tersebut, peneliti peroleh dari wawancara pra proposal yang

[2] Rajab Dt. Pangulu Basa, "*Penggunaan Dana Pendapatan Asli Nagari dan Dana Natura Nagari Muaro Paiti"*. Ekonomi Nagari. Vol. 1, No. 2, tahun 2010, hal. 7 (1-40)

peneliti lakukan yang bertujuan mencari berbagai permasalahan yang terdapat pada dana Natura. Buruknya pandangan masyarakat dikarenakan masyarakat melihat tidak adanya transparansi pengelolaan dana Natura oleh pemerintahan Nagari Muaro Paiti.

Selain kurangnya transparansi dalam penggunaan dana Natura, dalam pandangan masyarakat Muaro Paiti permasalahan lain yang terdapat pada dana Natura juga berada pada alokasi dana Natura tersebut. Masalah dalam alokasi dana Natura yaitunya tidak produktifnya pengalokasian dana tersebut di akibatkan tidak seimbangnya bencana yang terjadi di ladang gambir pada Nagari Muaro Paiti dengan banyaknya dana yang di pungut setiap tahunnya.

Tabel 1.1
Data Alokasi Dana Natura di Kenagarian Muaro Paiti Tahun 2014-2019

No	Tahun	Jumlah Dana yang terpungut (Rp)	Dana yang dialokasikan (Rp)	Dana yang dialokasikan (%)
1	2014	113.000.000	27.200.000	24,07%
2	2015	100.000.000	39.000.000	39,00%
3	2016	112.000.000	55.400.000	49,46%
4	2017	150.000.000	29.900.000	19,93%
5	2018	115.000.000	36.300.000	31,57%
Jumlah		540.000.000	187.800.000	31,83%

Sumber: Pemerintahan Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pengalokasian dana Natura pada nagari Muaro Paiti tidak sesuai dengan dana yang terkumpul. Selama tahun 2014 sampai 2018 dana yang dialokasikan hanya sebesar 31,83% dan ini merupakan permasalahan yang terdapat pada pengalokasian dana Natura.

Tidak sesuainya pengalokasian dana Natura dari dana yang terkumpul ini lah yang merupakan sumber permasalahan yang membuat pandangan buruk tentang dana Natura pada masyarakat nagari Muaro Paiti. Pandangan buruk masyarakat nagari Muaro Paiti pada dana Natura juga disebabkan karena pemerintah nagari Muaro Paiti menyatakan bahwa dana Natura tersebut di alokasikan sebagian besar kepada pembangunan. Namun alokasi dana Natura pada pembangunan di nagari Muaro Paiti tidak transparan atau tidak jelasnya tentang apa saja yang dibangun dari dana Natura tersebut.

Adapun untuk data pembangunan dari dana Natura tidak diketahui secara pasti. Pihak nagari menggabungkan dana PAN dengan dana Natura dalam membangun suatu sarana maupun prasarana, dan data pembangunan itu termuat dalam data pembangunan secara keseluruhan. Dari uraian di atas terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan transparansi penggunaan dana Natura dalam membangun nagari Muaro Paiti.

Berangkat dari keprihatinan peneliti dengan masalah ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Analisis Transparansi Penggunaan Dana Natura dalam Pembangunan Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX"**

B. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya pengalokasian dana Natura untuk penanggulangan bencana di ladang gambir masyarakat Muaro Paiti (hanya 31,83%).
2. Tidak transparannya pengalokasian dana Natura dalam pembangunan Nagari Muaro Paiti sehingga menyebabkan banyak opini buruk di tengah masyarakat.

C. Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu dan untuk menghemat biaya, tenaga, serta untuk lebih terfokusnya penelitian, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini dan membahas masalah tidak transparansnya penggunaan dana Natura dalam pembangunan nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX.

D. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana bentuk transparansi penggunaan dana Natura dalam pembangunan nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparannya penggunaan dana Natura dalam pembangunan nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX.

F. Manfaat Penelitian

1. Pihak Peneliti

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi pada program studi ekonomi Islam fakultas ekonomi dan bisnis islam serta merupakan tambahan ilmu dan pengalaman untuk peneliti tentang penggunaan dana Natura dalam pembangunan nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX.

2. Pihak Instansi

Sebagai bahan acuan dan masukan bagi pemerintahan Nagari Muaro Paiti dan sebagai tambahan referensi di IAIN Bukittinggi.

3. Pihak Pembaca

Sebagai tambahan ilmu, memberikan kontribusi terhadap pandangan pembaca tentang penggunaan dana Natura dalam pembangunan nagari Muaro Paiti, serta penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian pada masalah yang sama, dan diharapkan berguna bagi masyarakat nagari Muaro Paiti dalam masalah dana Natura.

G. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya permasalahan pada persepsi pembaca, maka peneliti akan menjelaskan pengertian dari judul yang peneliti angkat di atas:

Analisis : Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, hingga dapat mudah dipahami, dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Transparansi : Kondisi dimana aturan dan alasan di balik langkah-langkah pengaturannya bersifat bebas, jelas dan terbuka.

Penggunaan : Proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu.

Dana Natura : Suatu dana yang dipungut/diambil oleh pemerintah nagari Muaro Paiti pada saat penjualan gambir oleh petani didaerah tersebut.

Pembangunan : Proses, cara, maupun langkah-langkah dalam melakukan perubahan.

Nagari Muaro Paiti : Nagari Muaro Paiti merupakan nagari yang terdapat pada kecamatan Kapur IX, Kabupaten Limah Puluh Kota dengan luas daerah 8.468 Ha.

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana dalam pembangunan suatu daerah perlu adanya

transparansi agar tidak terjadi kesalahpahaman pada masyarakat di daerah tersebut.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Mengungkapkan konsep dan teori dari transparansi penggunaan dana, teori natura atau ADD dalam membangun desa, dan bagaimana pandangan Islam tentang penggunaan dana dalam pembangunan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini untuk melihat transparansi penggunaan dana Natura dalam pembangunan nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran yang berfungsi untuk memberikan inti dari uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya

BAB II

Landasan Teori

A. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi dapat diartikan sebagai konsep atau prinsip yang mengedepankan kejujuran pada sebuah organisasi dalam menyajikan informasinya berkaitan kinerja keuangan maupun kinerja manajerialnya.Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.[3]

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keungan daerah. Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk proses pembuatan dan pelaksaanny, serta hasil-hasil yang dicapai.

[3] Haji Worsono, *Pengelolaan Anggaran Dana dan Pertanggungjawaban,* (Bogor: Ghalia Indonesia, tahun 2009), hal. 27

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaan serta hasil yang telah dicapai.

Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat, diberikan kesempatan untuk mengetahui apa-apa yang terjadi dalam pemerintahan, termasuk di antaranya kebijakan yang akan atau telah di ambil oleh pemerintah, serta implementasinya. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan public akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintah. Pengawasan dari masyarakat dapat mencengah terjadinya mis-alokasi sumber daya maupun pelanggaran dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi.[4] Transparansi yang dilakukan pemerintah akan mendorong kinerja pemerintah bekerja dengan baik dalam pelaksanaan program-program pemerintah serta dalam pengambilan keputusan publik.

[4] Haji Worsono, *Pengelolaan Anggaran Dana dan Pertanggungjawaban,* (Bogor: Ghalia Indonesia, tahun 2009), hal. 35

2. Indikator Transparansi

Keterbukaan pemerintah merupakan syarat mutlak bagi suatu pemerintah yang efisien. Keterbukaan mengandung makna bahwa setiap orang mengetahui proses pengambilan keputusan oleh pemrintah. Ada tiga unsur keterbukaan pemerintah yang memungkinkan peran serta masyarakat, yaitu:[5]

a. Mengetahui proses pengambilan keputusan rancangan rencana
b. Memikirkan bersama pemerintah mengenai keputusan atau rancangan rencana yang dilakukan pemerintah
c. Memutuskan bersama pemerintah

Prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan Keterbukaan pemerintah meliputi:

a. Keterbukaan dalam hal rapat-rapat

 Keterbukaan informasi ini berhubungan dengan dokumen-dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.

b. Keterbukaan informasi

 Keterbukaan informasi ini berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan maupun prosedur penyusunan rencana.Keterbukaan prosedur ini merupakan tindak pemerintah yang bersifat publik.

[5] Haji Worsono, *Pengelolaan Anggaran Dana dan Pertanggungjawaban,* (Bogor: Ghalia Indonesia, tahun 2009), h al. 37

c. Keterbukaan prosedur

Keterbukaan prosedur ini berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan maupun prosedur penyusunan rencana.Keterbukaan prosedur ini merupakan tindak pemerintah yang bersifat publik

d. Keterbukaan register

Register merupakan kegiatan pemerintahan berisi fakta hokum. Keterbukaan register bentuk informasi pemerintah.

e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat

Peran serta ini terjadi apabila tersedia kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mamutuskan.[6]

3. Prinsip Dasar Transparansi

Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Transparansi harus seimbang juga dengan kebutuhan akan kerahasian lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi data dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas professional bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah, tatapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.

Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah atau organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi

[6] Haji Worsono, *Pengelolaan Anggaran Dana dan Pertanggungjawaban,* (Bogor: Ghalia Indonesia, tahun 2009), hal. 39

pada public maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai *"wactchdog"* atas berbagai aksi pemrintah dan perilaku menyimpang dari aparat birokrasi.[7]

Prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) adalah:[8]

a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan ditail keuangan
c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
d. Pedoman dalam penyebaran informasi

Transaparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa

[7] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, tahun 2007), hal. 37

[8] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: Bumi Aksara, tahun 2007), hal 39

dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

4. Pentingnya Transparansi Keuangan

Ada beberapa penjelasan yang dapat menerangkan mengapa transparansi keuangan lembaga publik sangat penting, berikut beberapa penjelasannya:[9]

a. Untuk meningkatkan kepercayaan (*trust)*

Pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan kepada publik lebih dipercaya dibanding pemerintah yang relatif tertutup. Pemerintah yang tertutup dengan informasi keuangan dapat dinilai warga memiliki setumpuk rahasia penyelewengan keuangan. Pemerintah menutup informasi keuangan dapat diduga kurang berkompeten dalam mengelola dan melaporkan keuangan. Umumnya, pemerintah yang tertutup tidak dapat menjalankan mengapa kinerja pembangunan mereka buruk dan tidak berhasil.

b. Untuk meningkatkan pengawasan masyarakat (*controlling)*

Untuk mengefektifkan pelaksanaan pembangunan warga perlu disertakan dalam pengawasan, dan

[9] Magister Keuangan Daerah Universitas Cendrawasih, "*Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah".* Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol. 3, No. 2, tahun 2017, hal, 9 (1-20)

pengawasan masyarakat ini akan efektif bila warga masyarakat mendapat informasi tentang pembiayaan program/kegiatan. Warga menjadi "*whach dog"* di tingkat lapangan bila perangkat pemerintah tidak ada disana. Pemerintah mempunyai keterbatasan dalam melakukan pengawasan program dan kegiatan, dan untuk itu membutuhkan dukungan warga masyarakat. Warga masyarakat dapat menilai dan memberikan masukan untuk berbagai kekurangan atau kelalaian pelaksanaan program/kegiatan di bila pemerintah transparan dalam penyampaian informasi kauangan program/kegiatan.[10]

c. Bahwa warga berhak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui *(right to inform and right to know).* Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya". Hak-hak warga negara menjadi perhatian dan ukuran kualitas demokrasi di setiap negara. Warga mempunyai hak untuk mendapatkan

[10] Magister Keuangan Daerah Universitas Cendrawasih, "*Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah".* Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol. 3, No. 2, tahun 2017, hal, 11 (1-20)

informasi dan mengetahui kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kehidupan warga masyarakat. Keuangan di alokasikan pemerintah juga harus diinformasikan secara terbuka (transparan) agar warga dapat menilai kecukupan atau kekurangan untuk membiayai kebijakan , program, dan kegitan.[11]

5. Faktor yang Mendesak Transparansi Keuangan

Desakan transparansi keungan dalam satu dekade terakhir makin manguat karena beberapa faktor yaitu:[12]

a. Tuntutan publik untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja publik.

Publik semakin sadar bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah termasuk kebijakan belanja harus mendapat pengawasan ketat, karena hanya dengan pengawasan yang baik pemerintah semakin berhati-hati dalam merencanakan dan melaksanakan belanja. Pengawasan masyarakat terhadap kenbijakan publik ini hanya dimungkinkan bila tercipta transparansi keuangan daerah.

[11] Magister Keuangan Daerah Universitas Cendrawasih, "*Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah".* Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol. 3, No. 2, tahun 2017, hal, 9 (1-20)

[12] Magister Keuangan Daerah Universitas Cendrawasih, "*Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah".* Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol. 3, No. 2, tahun 2017, hal, 12(1-20)

b. Semakin sadar untuk berperan dalam mengawasi dan mendorong pemberantasan korupsi.

Berbagai regulasi telah memberi peluang kepada warga ikut menyuarakan pemberantasan korupsi. Dampak korupsi telah dipahami banyak warga, dan jumlah ini terus bertambah karena berbagai penyiaran dan kampanye melawan korupsi selama ini. Informasi yang transparan tentang keuangan akan membantu publik mengawasi prilaku korupsi.[13]

c. Transparansi keuangan juga semakin dimungkinkan oleh kemajuan teknologi informasi.

Penyajian informasi kepada publik banyak dipermasalahkan karena tingginya biaya untuk memproduksi informasi. Dengan perkembangan teknologi terutama teknologi informasi seperti internet, maka permasalahan tingginya biaya informasi ini sudah dapat diatasi. Warga juga dapat memperoleh biaya informasi yang murah dengan mengakses informasi dengan menggunakan perangkat warnet dan modern yang semakin banyak tersadia di perkotaan

[13]Magister Keuangan Daerah Universitas Cendrawasih, "*Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah".* Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol. 3, No. 2, tahun 2017, hal, 14(1-20)

d. Ditetapkan perundangan tetang keterbukaan informasi publik KIP (UU 14/2008)

Lahirnya undang-undang tentang tentang KIP semakin memperjelas kebijakan Negara untuk melaksanakan transparansi informasi. KIP ini secara meluas telah disebarkan ke warga masyarakat, dan mereka terus menanti wujud dan janji pemerintah ini.[14]

e. Kebebasan menyatakan pendapat.

Dalam alam demokrasi sekarang ini kebebasan mayatakan pendapat semakin disadari oleh banyak orang. Pernyataan pendapatan ini diwujudkan dalam bentuk lisan yang menuntut hak-hak publik, termasuk hak pendapat, maka diperkirakan warga yang sadar dan menuntut hak memperoleh informasi akan semakin meningkat di masa yang akan datang.

6. Dimensi Transparansi

Transparansi memiliki beberapa dimensi. Dimensi transparansi adalah sebagai berikut:[15]

[14]Magister Keuangan Daerah Universitas Cendrawasih, "*Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah".* Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol. 3, No. 2, tahun 2017, hal, 16(1-20)

[15] Madiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, tahun 2009), hal. 20

1. *Invormativeness* (informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholder* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

Indicator dari informasi menurut adalah:

a. Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politi serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informative yang memadai atas hal-hal material

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga dipahami tidak menimbulkan kesalahpahaman

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.

e. Dapat diperbandingkan

Laporan keungan hendaknya dapat diperbandingkan atar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat dipergunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis

f. Mudah diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak

2. *Disclosure* (pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau public (*stakeholder)* atas aktifitas dan kinerja financial.

a. Kondisi Keuangan

Suatu tampilan keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.[16]

b. Susunan pengurus

Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanaya pembagian kerja dan menunjukkan begaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi)

[16] Madiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: ANDI, tahun 2009), hal. 24

c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan

B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).[17]

Pengelolaan keuangan mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan melimpahkan sebagian kewenagan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa ditetapkan dalam APB Desa. APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh kepala seda bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun untuk besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota masing-masing daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa, membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

[17] Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, *"Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa,* (www.limahpuluhkotakab.go.id. diakses tanggal 20 Juni 2019)

Secara spesifik untuk pengelolaan ADD Tahun 2015 secara rinci dalam peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 29 tahun 2019 tentang tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2019. Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:[18]

1. Tahap Perencanaan

 Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan (ADD), yang dihadiri oleh unsur pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

2. Tahap Pelaksanaan

 Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib

[18] Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, *"Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa,* (www.limahpuluhkotakab.go.id. diakses tanggal 20 Juni 2019)

dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.[19]

3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2019 tentang tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2019. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa dua pelaporan yaitu:

a. Laporan Rutin Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana
b. Laporan Akhir dari penggunaan ADD mengenai perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan direkomendasikan penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

C. Penggunaan Dana Natura

Natura merupakan pungutan dari Pemerintahan Nagari Muaro Paiti yang diperuntukkan untuk pembangunan nagari Muaro Paiti. Pada tahap awal Natura di kumpulkan oleh petugas Natura yang ditetapkan oleh Pemerintahan Nagari Muaro Paiti, selanjutnya dana Natura akan

[19] Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, *"Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa*,(www.limahpuluhkotakab.go.id. diakses tanggal 20 Juni 2019)

dimasukkan ke dalam pendapatan asli nagari (PAN) yang akan diperuntukkan untuk pembangunan nagari Muaro Paiti.

Berikut ini penggunaan dana Natura yang telah digabungkan ke dana pendapatan asli nagari (PAN) Muaro Paiti oleh Pemerintahan Nagari Muaro Paiti:[20]

1. Pembangunan Infrastruktur

 Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat untuk menopang pertumbuhan ekonomi baik itu nasional maupun ekonomi daerah, begitu pula halnya pada nagari Muaro Paiti Pembangunan infrastruktur pada nagari Muaro Paiti di danai dari dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang berasal dari nagari Muaro Paiti, seperti retribusi pasar, retribusi parkit, Natura, dan pajak lainnya. Selanjutnya pembangunan infrastruktur nagari Muaro Paiti juga di danai dari Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu bantuan dari pemerintah kabupaten.

 Dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) termasuk di dalamnya dana Natura, dan dana ini di alokasikan sebagai pembangunan infrastrutur, seperti jalan ke ladang masyarakat, jembatan ke ladang masyarakat, pembangunan MCK, dan pembangunan lainnya yang berfungsi menunjang ekonomi masyarakat nagari Muaro Paiti.[21]

[20]Rajab Dt. Pangulu Basa, "*Penggunaan Dana Pendapatan Asli Nagari dan Dana Natura Nagari Muaro Paiti"*. Ekonomi Nagari. Vol. 1, No. 2, tahun 2010, hal. 12 (1-40)

[21] Rajab Dt. Pangulu Basa, "*Penggunaan Dana Pendapatan Asli Nagari dan Dana Natura Nagari Muaro Paiti"*. Ekonomi Nagari. Vol. 1, No. 2, tahun 2010, hal. 13-14 (1-40)

2. Pemberdayaan Masyarakat

Dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) nagari Muaro Paiti yang termasuk di dalamnya dana Natura juga di alokasikan pada pemberdayaan masyarakat, seperti dilakukannya pelatihan dalam menunjang hasil pertanian dengan mendatangkan ahli pertanian, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, membuat kebun atau pertanian percontohan, dan lain-lain.[22]

Selain itu sebagian dana Natura yang di kelola oleh ninik mamak juga dipergunakan untuk membantu masyarakat yang mendapat musibah seperti:[23]

1. Kebakaran ladang Gambir

 Ladang gambir merupakan sumber pengahasilan masyarakat. Sebagian dana Natura yang di kelola oleh ninik mamak di alokasikan untuk membantu musibah kebakaran ladang gambir masyarakat, yaitu dengan memfasilitasi para pemadam api di ladang tersebut.

2. Memberikan ganti rugi untuk masyarakat yang kebakaran pabrik tradisional (kempan)

 Dana Natura juga di alokasikan untuk membantu masyarakat yang mendapat musibah kebakaran pabrik

[22] Rajab Dt. Pangulu Basa, "*Penggunaan Dana Pendapatan Asli Nagari dan Dana Natura Nagari Muaro Paiti".* Ekonomi Nagari. Vol. 1, No. 2, tahun 2010, hal. 16-18 (1-40)

[23] Wanwancara dengan Jano Dt. Marajo selaku bendahara dana Natura, tanggal 07 Juni 2019 di Balai Adat Nagari Muaro Paiti.

tradisioanl (kempan). Setiap kempan yang terbakar akan diberikan bantuan sebesar Rp 900.000 yang diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik.

3. Sebagai biaya untuk kunjungan ninik mamak

Setiap daerah memiliki ninik mamak sebagai kepala adat sekaligus pengontrol kemenakan dalam selingkaran nagari. Ninik mamak di nagari tersebut di bawahi oleh pemegang puncat adat minang kabau yaitu Datuk Rajo Alam Minang Kabau yang beristana di Istana Pagaruyuang Batusangkar.[24] Ninik mamak nagari Muaro Paiti melakukan kunjungan ke Istana Pagaruyuang Batusangkar guna urusan adat Minang Kabau, dan dari dana Natura lah perjalanan mereka di biayai

D. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Secara umum kita dapat memberikan makna tentang pembagnunan sabagai proses perencanaan (*social plan)* yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.[25] Konseptualisasi pembambangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat

[24] Wanwancara dengan Jano Dt. Marajo selaku bendahara dana Natura, tanggal 07 Juni 2019 di Balai Adat Nagari Muaro Paiti.

[25] Dewi Mayasari, *"Teori Pembangunan yang Relevan di Era Modern".* Ekonomi Pembangunan. Vol. 4 No. 2 tahun 2006, hal 74

beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahtetaan pada suatu Negara, dan daerah.

Selanjutnya pengertian pembangunan suatu proses perubahan social berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.[26]

Beberapa pengertian pokok mengenai mengenai pembangunan:[27]

a. Pembangunan merupakan proses atau perubahan yang berkesinambungan atau dengan istilah dengan tahapan
b. Dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan pembangunan maka awalnya dimulai pengembangan sektor ekonomi tanpa melalui sektor lain.
c. Diperlukan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
d. Untuk pelaksanaan sebaiknya instansi-instansi kemasyarakatan seperti gotong royong, permufakatan, permusyawaratan dan lain-lain perlu diperiksa dengan seksama, akhirnya nilai-nilai positif dari hal-hal tersebut dapat dikembangkan untuk pembangunan

[26] Dewi Mayasari, *"Teori Pembangunan yang Relevan di Era Modern"*. Ekonomi Pembangunan. Vol. 4 No. 2 tahun 2006, hal 74

[27] Bintoro Tjokroamdjojo, *Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gunung Agung Jakarta, tahun 1986), hal. 33

2. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah suatu program untuk strategi pemerintah Nasional maupun daerah, dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi kekuatan pasar supaya terjadi perkembangan dalam proses sosial. Perencanaan pembangunan sebagai pengarang penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang baik secara lebih efisien dan efiktif.[28]

Perencanaan pembangunan dapat di artikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas skala kebutuhan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksdukan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi semua kemonitas masyarakat, pemerintah, lingkungan dan wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada asas prioritas.

[28]Rizalul Fikri, "*Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penanggulangan Kemmiskinan"*. Reformasi. Vol. 5, No. 2, tahun 2015, hal 10

Adapun ciri-ciri perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:[29]

a. Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang mencerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tepat.
b. Usaha yang mencerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Ciri ini merupakan kelanjutan dari ciri pertama, laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan perubahan perkapita.
c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi
d. Perluasan kesempatan kerja
e. Perluasan pemerataan pembangunan
f. Adanya usaha pembinaan dan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran:[30]

1. Prinsip Anggaran berimbang Dinamis
2. Anggaran yang disediakan harus disesuaikan dengan kemampuan relaitas serta adanya kesenambungan secara total antara penrimaan daerah dan belanja yang direncanakan

[29] Bintoro Tjokroamdjojo, *Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gunung Agung Jakarta, tahun 1986), hal. 40

[30] Mamesah, *Kebijakan Ekonomi Publik*, (Jakarta: Rineke Cipta, tahun 1995), hal. 82

serta jumlah penerimaan aini diusahakan semakin meningkat.

3. Prinsip Kemandirian

Usaha untuk meningkatkan PAD serta adanya upaya ketetapan penggunaan dana yang tersedia agar mengurangi ketergantungan kepada instansi yang lebih tinggi

4. Prinsip Prioritas

Pengendalian Prioritas dalam penggunaan dana yang tersedia, serta memilih kegiatan dan program antara sektor yang terpenting

5. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Pengendalian pembiayaan dan penghematan dana yang menyeluruh pada prioritas daerah

6. Prinsip Disiplin Anggaran

Setiap dinas/lembaga/satuan kerja daerah yang memperoleh anggaran harus dapat menggunakan secara efisien, tepat guna, dan tepat waktu serta tidak melaksanakan kegiatan yang pembebanan dananya belum tersedia.[31]

3. Pembangunan Desa

a. Pengertian Desa

Desa merupakan kesatuan hokum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat dan mengadakan pemerintahan sendiri.

[31] Mamesah, *Kebijakan Ekonomi Publik,* (Jakarta: Rineke Cipta, tahun 1995), hal. 84

Desa terjadi bukan hanya suatu tempat kediaman masyarakat namun terjadi disuatu induk desa dan beberapa kediaman.Desa sendiri berasal dari bahasa idiah yakni *swedesi* yang artinya tempat asal, tempat Nagari asal, atau tanah leluhur yang menujukkan pada suatu kehidupan, dengan suatu norma, serta memiliki batasan yang jelas.[32]

Karakteristik masyarakat desa pada beberapa keputusan luar masyarakat kota marupakan kajian yang saling kait-mengkait dan mereka mengistilahkan rural *community* untuk masyarakat kota.

Perbedaan berdasarkan pada oleh letak tinggal geografis dan kebiasaan dan krakteristik yang keduanya memandang beda.

Perkembangan sejarah ketatanegaraan pemerintahan sampai sekarang merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah camat telah memiliki hak menyelenggarakan rumah tangga ini bukan hak otonomi sebagai mana dimaksudkan UUD No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.[33]

b. Pembangunan Desa

Pembangunan di desa merupakan pembangunan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan kewajiban

[32] Ahmad Sholeh, *"Strategi Pengembangan Potensi Desa".* Sungkai. Vol. 5 No. 1, tahun 2008, hal 10

[33] Ahmad Sholeh, *"Strategi Pengembangan Potensi Desa".* Sungkai. Vol. 5 No. 1, tahun 2008, hal 17

yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat meberikan partisipasinya dalam bentuk swakarya gotong-royong masyarakat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan[34]

Prinsip-prinsip pembangunan desa adalah:

1) Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat
2) Dinamis dan berkelanjutan
3) Menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi

Tujuan pembangunan desa jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan sektor-sektor yang menjadi prioritas desa untuk meningkatkan produksi, perluasan lapangan kerja, pemerataan dan penyebaran penduduk, pengembangan koperasi, Keluarga Berencana (KB), pendidikan dan kesehatan.

Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap pengembangan desa swadaya dan desa swakarya dengan memperhatikan kerasian hubungan antara pendesaan dengan perkotaan, imbangan kewajiban yang serasi

[34] Tjahja Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan,* (Jakarta: Rineke Cipta,tahun 2000), hal. 83

antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang disesuiakan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan keseluruh wilayah Indonesia.[35] Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dapat dilihat dalam berbagai segi:

a. Pembangunan desa merupakan suatu "proses" perubahan dari cara hidup tradisional masyarakat pedesaan manuju cara hidup yang lebih baik dan maju. Sebagai proses maka pembangunan desa lebih ditekankan pada aspek perubahan yang terjadi dalam kehidupan rakyat, baik yang menyangkut segi-segi sosial maupun segi-segi psikologi.
b. Pembangunan desa merupakan sebagi suatu "metode" yang mengusahakan agar rakyat berkenan membangun diri mereka sendiri sesuai dengan kemampuan dan sumber-sumber yang mereka miliki. Pembangunan desa sebagai suatu metode lebih menekankan pada tujuan yan gingin dicapai.
c. Pembangunan desa merupakan sebagai suatu "program" untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahtaraan rakyat pedesaan lahir dan batin. Sebagai suatu program

[35]Tjahja Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan,* (Jakarta: Rineke Cipta,tahun 2000), hal. 90

pembangunan desa lebih ditekankan pada bidang dan kegiatan yang dilakukan.[36]

d. Pembangunan desa merupakan "gerakan" untuk memajukan masyarakat sesuai dengan cita-cita nasional Bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sebagai gerakan maka pembangunan desa ditekankan pada kerangka ideologis yang mendasari dan mengarahkan proses, metode, dan program pembangunan desa itu sendiri.

Secara umum pembangunan desa dapat berbentuk pembangunan fisik dan non fisik atau pembangunan mental dan spiritual:[37]

a. Pembangunan fisik, berupa pembangunan sarana dan prasarana, misalnya:jembatan, gorong-gorong, kebun percontohan, MCK, sarana ibadah dan lain-lain.
b. Pemabangunan non fisik, berupa pembangunan mental dan spritual, misalnya: penyuluhan pertanian, kesehatan keluarga, penyuluhan P-4, kerja paket A, paket B, perbaikan gizi dan makanan.

[36] Ahmad Sholeh, *"Strategi Pengembangan Potensi Desa".* Sungkai. Vol. 5 No. 1 tahun 2008, hal 21

[37] Tjahja Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, (Jakarta: Rineke Cipta,tahun 2000), hal. 97

Berdasarkan pembiayaannya, pembangunan desa dapat dikelompokan menjadi dua yaitu:

a. Pembangunan oleh pemerintah, yang terdiri dari:
 1) Pembangunan melalui Inpres

 Pembangunan yang dibiayaan oleh Pemerintah pusat berupa pembangunan jembatan, jalan, dan lain-lain.

 2) Pembangunan tidak melalui Inpres

 Pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah meskipun yang dibangun termasuk urusna desa, misalnya: pembangunan pasar.

b. Pembangunan oleh masyarakat desa, yang terdiri dari:[38]
 1) Pemabangunan atas daya desa

 Pemabangunann atas daya desa adalah pemabangunan yang dibiayaai oleh desa menurut anggaran belanja desa.

 2) Pembangunan atas daya masyarakat desa

 Pembangunan yang langsung diselenggarakan oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat.

[38] Ahmad Sholeh, *"Strategi Pengembangan Potensi Desa".* Sungkai. Vol. 5 No. 1 tahun 2008, hal 26

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa.Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja tetapi juga meningkatkan kemajuan masyarakat. Dengan demikian makna pembangunan tidak semata-mata mangadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarkat desa, pengarahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (*Empoerment)* untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebuthan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (*Outsider Stakeholder)* atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke Desanya akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (local)

sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Sejalan dengan itu, segala potensi local betapa pun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan.[39]

Beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat jurtru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan internvensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan social dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah karena pemrintah menguasai berbagai sumber daya (*strategies porsosial development by goverment).*Hal tersebut juga berkaitan penumbuhan keberdayaan mereka dalam program pembangunan, apalagi yang memang berskala local dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sudah sewajarnya didesenteralisasikan pada masyarakat setempat untuk direncanakan

[39] Ahmad Sholeh, *"Strategi Pengembangan Potensi Desa".* Sungkai. Vol. 5 No. 1 tahun 2008, hal 28

dan dilaksanakan.Peran pemerintah terbatas dalam hal penyediaan dana stimulan dan memfasilitasinya.[40]

E. Prinsip Alokasi Dana dalam Islam

Dalam pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi neggara Islam intu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, dakwah Islam, dan lain-lain.

Ada hal-hal tertentu perlu dipahami di negara Islam terkait dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran. Khususnya pada pengeluaran, ada ke khususan atau karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran. Karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang besar pada belanja atau pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu. Alokasi dengan dasar ketidakmampuan menjadi barometer yang cukup membedakannya dengan sistem belanja pada ekonomi Konvensional. Di konvensional, terlihat jelas ketergantungan perekonomian terhadap mekanisme pasar begitu dominan. Bahkan sudah menjadi suatu idiologi bahwa penyerahan perekonomian pada pasar akan berakhir pada kesejahteraan rakyat.

Karakteristik dalam sistem Islam, paling tidak dapat dibagi dua. Yaitu, karakteristik pengeluaran terikat dan pengeluaran yang tidak terikat. Pengeluaran yang terikat adalah dimana distribusi pengeluran dari

[40] Ahmad Sholeh, *"Strategi Pengembangan Potensi Desa".* Sungkai. Vol. 5 No. 1 tahun 2008, hal 20-22

penerimaan dialokasikan hanya kepada objek tertentu. Misalnya, zakat, *khumus*, dan wakaf. Pada pos zakat, akumulasi dana yang terhimpun tidak dibenarkan oleh syariat untuk dipergunakan selain kepada delapan golongan manusia yang berhak atas zakat, atau yang dikenal dengan *mustahiq*. Sementara pengeluaran tidak terikat, sesuai kondisi dan kebutuhan *an sich.*[41]

F. Kajian Terdahulu

1. Wahyu Nur Aini tahun 2015

 Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nur Aini Mahasiswa Universitas Islam Majapahit yang berjudul "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan" dengan desa yang diteliti yaitu desa Martopuro dan desa Sukodermo.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua desa sudah Akuntabel, sedangkan terkait dengan indicator yang transparansi, dari kedua desa mencapai persentase 51% sampai 75% dan dapat disimpulkan kedua desa cukup transparan.

 Bedanya dengan penelitian ini terdapat pada variabel yang diteliti. Peneliti meneliti bukan dari keseluruhan dana desa melainkan hanya meneliti dana Natura yang merupakan bagian sumber dana desa tersebut. Selanjutnya bedanya dengan penelitian yang peneliti lakukan juga terletak pada focus penelitian, peneliti hanya meneliti dari segi

[41] UIN Syarif Hidayatullah, "*Sumber Pendapatan dan Pengeluran Negara Islam"*. Al-Iqtishad. Vol. 5, No. 2, tahun 2013, hal 27

transparansi sedangkan peneliti Wahyu Nur Aini meneliti dari segi Akuntabilasi dan Transparansi.

2. Nor Rizqia tahun 2015

Penelitian yang dilakukan oleh Nor Rizqia dengan judul "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sungai Bali Kecamatan Pulau Sekubu Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan"

Hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara kepada tim pelaksana teknis, dapat disimpulkan Desa Sungai Bali dalam mengelola dan menggunakan ADD sudah akuntabel dan cukup transparan.

Bedanya dengan penelitian ini terletak pada focus penelitian. Penelitian hanya meneliti sebagian ADD/PAN dari Nagari Muaro Paiti yaitunya dana Natura yang merupakan sebagian sumber dari dana desa di nagari Muaro Paiti.

3. Sri Devi Ratnasari tahun 2018

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Devi Ratnasari Mahasiswa Universitas Stikubank dengan judul "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa"

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan nagari-nagari di kecamatan Wonosari dalam pelaporan sudah berjalan baik, namun beberapa aparat desa di minta dokumentasi atas penggunaan dana Desa tidak dapat menunjukkan dokumen yang

dibutuhkan karena bukan kewenangan dan bersifat rahasia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD serta transparansi pengelolaan dana tersebut belum berjalan dengan baik.

Bedanya dengan penelitian yang peneliti lakukan pertama sekali terletak pada focus peneliti hanya meneliti sumber dari ADD dan bukan ADD secara keseluruhan. Selanjutnya perbedaan juga terdapat pada besarnya wilayah penelitian, peneliti Sri Devi Ratnasari melakukan penelitian terhadap sebuah kecamatan, sedangkan peneliti hanya melakukan penelitian pada sebuah nagari/desa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan lapangan (field reseach) dengan mengumpulkan data dengan dari lokasi penelitian. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengambarkan kejadian lapangan sesuai dengan data-data, menyajikan data dan menganalisis data serta mengambarkan pemecahan masalah yang ada.[42]

Tujuan mengunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengambarkan sesuatu secara nyata dan apa adanya, sebagaiamana bahwa penelitian *deskriptif* merupakan penelitian yang berusaha mengambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.

Penelitian ini dilakukan di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota yang memfokuskan untuk melihat transparansi penggunaan dana Natura dalam pembangunan nagari Muaro Paiti dengan menggunakan penelitian deskriptis kualitatif. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

[42] Neong muhajir, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 2000), 10

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di nagari Muaro Paiti dan kantor Pemerintahan Nagari Muaro Paiti yang terdapat di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota guna mendapatkan data yang di perlukan, waktu penelitian ini di mulai dari November 2018 sampai selesai.

C. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Data Primer

 Data primer adalah data langsung dari survey lapangan. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, kuisioner, jejak, dan lain-lain.[43] Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang pengelolaan dana Natura oleh Pemerintahan Nagari Muaro Paiti, Data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh dari wanwancara kepada Pemerintahan Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX

2. Data Sekunder

 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang kita butuhkan atau data primer yang telah diolah menjadi suatu kerangka yang sistematis.[44]

[43] Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), 139

[44] Husein Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 82

Data sekunder juga merupakan jenis data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang di keluarkan diberbagai informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi atau perusahaan, termasuk majalah, jurnal dan lembaga lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data bukti pembangunan Nagari Muaro Paiti dengan menggunakan dana Natura, catatan pemasukan dan pengeluaran dana Natura yang didapatkan dari berbagai pihak seperti ninik mamak, Pemerintahan Nagari Muaro Paiti, dan pihak lainnya yang terkait.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Adapun informan dalam penelitian kualitatif terbagi dua, yaitu:

1. Informan Kunci

 Informan kunci merupakan sumber informasi pertama dalam suatu penelitian. Informan kunci merupakan informan yang mengetahui secara jelas pokok permasalahan atau hal-hal yang berguna untuk suatu penelitian. Informan kunci dalan

penelitian ini adalah Pemerintahan Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX

2. Informan utama

Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini infrorman utama adalah ninik mamak nagari Muaro Paiti yang merupakan pembantu Pemerintahan Nagari Muaro Paiti dalam memungut dana Natura

3. Informan tambahan

Mereka yang dapat memberikan tambahan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan dalam penelitian ini adalam masyarakat nagari Muaro Paiti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan membaca, mempelajari dan menganalisis buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar, majalah dan laporan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Studi lapangan

Studi lapangan ditempuh dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada informan. Wawancara ini dilakukan secara terbuka, artinya peneliti hanya menyediakan daftar pertanyaan sedangkan informan diberikan keleluasaan dalam memberikan jawabannya. Dalam penelitian ini yang peneliti wawancara untuk mendapatkan informasi adalah Pemerintahan Nagari Muaro Paiti guna mendapatkan data yang diperlukan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki[45]. Pengumpulan data ini adalah observasi nonpartisipan yaitu peneli berada diluar subjek yang diteliti atau diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dengan demikian, pengamat akan lebih mudah mengamati kemunculan tingkah laku yang diharapkan.[46] Dalam observasi ini, penelitian terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi ke kantor Pemerintahan Nagari Muaro Paiti dan

[45]Sutrisno Hadi, *Metode Research*, , Cet. Ke-27 (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 136

[46] Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-RuzzMedia,2014), 92

pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Nagari Muaro Paiti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah seorang peneliti mencari sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan penggunaan dana Natura di Nagari Muaro Paiti.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa semua data yang telah terkumpul maka penulis melakukan analisis pada data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa model Mils dan Huberman yaitu yang digunakan selama berada di lapangan. Teknik ini menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut:[47]

1. *Data Raduction* (Reduksi Data)

 Reduksi data berarti merangku, memilih hal-hal yang pokok, memokuskan perihal pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

[47] Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D),*), cetakan Ke-18, (Bandung: Alfabeta, 2014), 430-438

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah penyajian data dengan cara menampilkan informasi yang didapatkan melalui kegiatan reduksi penyajian data ini disesuaikan dengan fokus muamalah yang penulis teliti.

3. *Conclusion Drawing* (Verification)

Verification adalah tahap penarikan kesimpulan dan pembuktian kebenaran suatu penelitian.[48]

[48] Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D),*), cetakan Ke-18, (Bandung: Alfabeta, 2014), 430-438

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Nagari Muaro Paiti

1. Visi dan Misi Nagari Muaro Paiti

a. Visi

Terwujudnya pemerintahan masyarakat yang solid dalam pembangunan, ekonomi, pendidikan, adat budaya, organisasi pemuda, sosial politik berdasarkan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.[49]

b. Misi

1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Nagari (SDM) melalui peringkatan Nagari pada peringkat Swasembada
2) Pembagunan jalan produksi yang berkelanjutan
3) Meningkatkan peran pemuda sebagai ujung tombak disegala aspek pembangunan nagari
4) Meningkatkan kegiatan agama dengan melakanakan kegiatan subuh yang penuh berkah
5) Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Nagari dengan mengoptimalkan disiplin petugas yang akuntabel dan transparansi
6) Pembinaan adat dan budaya, terutama terhadap generasi muda

[49] Kantor Pemerintahan Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX diambil tanggal 07 Oktober 2019

7) Kerjasama dengan pihak terkait dalam pembinaan siswa yang berkarakter

8) Memediasi politik yang menguntungkan masyarakat.[50]

2. Keadaan Demografi Nagari Muaro Paiti

Tabel 4.1
Keadaan Demografi Nagari/Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX

No	Uraian	Keterangan
1	Kependudukan	
	a. Jumlah penduduk	3.241
	b. Jumlah KK	1.032
	c. Jumlah Laki-Laki	1.607
	d. Jumlah Perenpuan	1.634
2	Kesejahteraan Sosial	
	a. Jumlah KK Prasejahtra	20
	b. Jumlah KK Sejahtra I	255
	c. Jumlah KK Sejahtra II	334
	d. Jumlah KK Sejahtra III	402
	e. Jumlah KK Sejahtra III Plus	21
3	Tingkat pendidikan	
	a. Tidak tamat SD/Belum sekolah	1.070
	b. SD	1.402
	c. SLTP	493
	d. SLTA	198
	e. Diploma atau Sarjana	78
4	Mata Pencaharian	
	a. Buruh Tani	1.049
	b. Petani	1.420
	c. Peternak	10
	d. Pedagang	32
	e. Tukang Kayu	5
	f. Tukang Batu	0
	g. Penjahit	8
	h. PNS	25
	i. Pensiunan	3
	j. TNI/POLRI	2
	k. Perangkat Desa	14
	l. Pengrajin	-

[50] Kantor Pemerintahan Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX diambil tanggal 07 Oktober 2019

	m. Industri Kecil n. Buruh Industri o. Lain-lain	- - -
5	Agama a. Islam b. Kristen c. Protestan d. Katolik e. Hindu f. Budha	 3.241 - - - - -

Sumber: Pemerintahan Nagari Muaro Paiti

3. Pendidikan di Nagari Muaro Paiti

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat pertama dan kedua. Penduduk nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX mempunyai kemampuan untuk membaca dan menulis bahkan ada pendidikan non formal pleh penduduk nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX[51]

Tabel 4.2
Jumlah Murid, Guru dan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kecamatan Kapur IX Tahun 2019

Jenjang pendidikan	Murid	Guru	Sekolah
TK	580	61	20
SD	4.016	359	31
SLTP	1.067	79	5
SMA	497	48	1
Jumlah	**982.083**	**547**	**57**

Sumber: Pemerintahan Nagari Muaro Paiti

[51] Kantor Pemerintahan Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX diambil tanggal 07 Oktober 2019

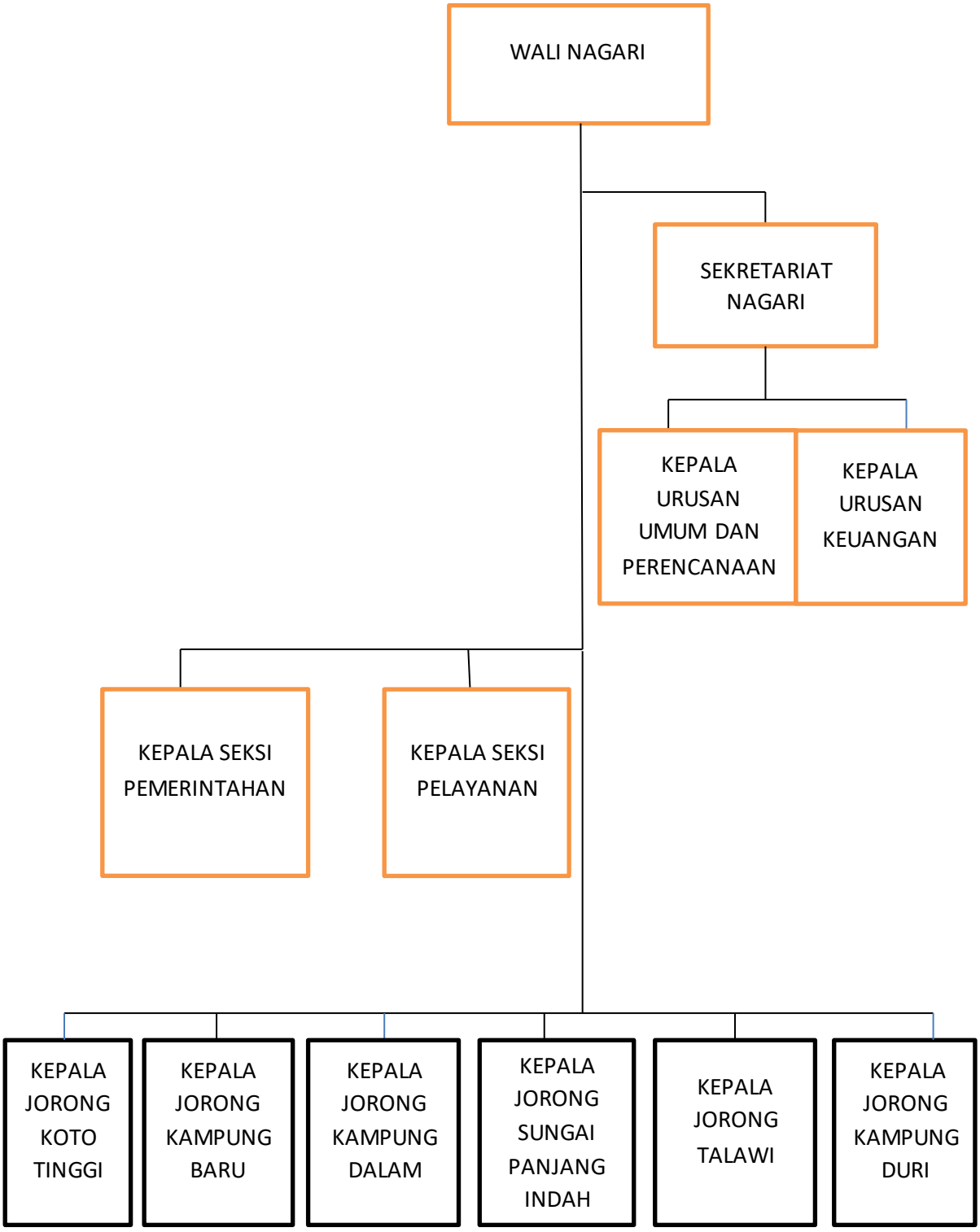
Tabel di atas memperlihatkan bahwa rasio murid dan guru serta jumlah sekolah pertingkatannya ini merupakan indikator lain dari keberhasilan pendidikan di Kapur IX.

4. Agama

Dari data yang didapatkan dari Pemerintahan Nagari Muaro Paiti tentang agama masyarakat di Nagari Muaro Paiti, dikatakan bahwa seluruh masyarakat di nagari Muaro Paiti sampai tanggal 15 Oktober 2019 beragama Islam[52]

[52] Kantor Pemerintahan Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX diambil tanggal 07 Oktober 2019

5. Struktur Pemerintahan Nagari Muaro Paiti



6. Kondisi Nagari Muaro Paiti

a. Geografis

Nagari Muaro Paiti terletak ± 100 Km dari ibu kota Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Kecamatan Harau. Peta administrasi wilayah nagari Muaro Paiti sebagai berikut:[53]

Tabel 4.3
Keadaan Geografis Nagari/Desa Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX

No	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah : 10.300 Ha	
2	Jumlah Jorong : 6 (enam) a. Jorong Kampung Baru b. Jorong Talawi c. Jorong Koto Tinggi d. Jorong Kampung Dalam e. Jorong Sungai Panjang Indah f. Jorong Aur Duri	
3	Batas Wilayah : a. Utara : XIII Koto Kampar Provinsi Riau b. Selatan : Kampung lama Nagari Lolo c. Barat : Nagari Koto Bangun d. Timur: Nagari Lubuak Alai	
4	Topografi : Luas Kemiringan Lahan (Rata-Rata), Datar 6.000 Ha, Ketinggian di Atas Permukaan Laut (rata-rata) 170 M	
5	Hidrologi Irigasi berpengairan tehnis	
6	Klimatologi a. Suhu 27-32 ºC b. Curah Hujan 2000/3000 mm c. Kelembanan udara d. Kecepatan angin	

[53] Kantor Pemerintahan Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX diambil tanggal 07 Oktober 2019

7	Luas lahan pertanian/perkebunan a. Kebun karet : 2.500 Ha b. Kebun Gambir : 5.000 Ha c. Sawah tertinggal : 100 Ha	
8	Luas lahan pemukiman / rumah masyarakat : 76,75 Ha Jr Kampung Baru : 6 Ha Jr Talawi : 5 Ha Jr Aur Duri : 13,8 Ha Jr Kampung Dalam : 10,7 Ha Jr Koto Tinggi : 20 Ha Jr Sungai Panjang Indah : 21,25 Ha	

Sumber: Pemerintahan Nagari Muaro Paiti

B. Gambaran Umum Pengelolaan Dana Natura dan Analisis Transparansi Dana Natura

Dana Natura yang telah dipungut oleh petugas akan dikumpulkan di Balai Adat Nagari Muaro Paiti untuk seterusnya dibagi antara pembuka adat dan Pemerintah Nagari Muaro Paiti. Dilakukan wawancara dengan Wali Nagari Muaro Paiti tentang berapa rata-rata dana Natura yang diterima Pemerintahan Nagari Muaro Paiti pada tiap bulannya:

> "Untuk jumlah dana Natura yang didapatkan oleh nagari Muaro Paiti berfluktuasi dari tahun ke tahun karena itu tergantung harga gambir dan jumlah gambir yang dijual oleh petani gambir ke lomen pasar kita, tapi kalau di rata-ratakan sekitar 200 juta sammpai 300 juta per tahunnya dan selanjutnya diberikan 35% kepada ninik mamak"[54]

Dari paparan di atas dapat kita ketahui bahwa dana Natura yang didapatkan oleh pemerintahan Nagari Muaro berfluktuasi dan untuk jumlahnya jika di rata-ratakan mencapai 300 juta per tahunnya. Setelah

[54] Wawancara tentang jumlah dana Natura dengan Bapak Marsis Spd, M.M.Pd di Kantor Wali Nagari Muaro Paiti, tanggal 05 Oktober 2019, jam 10.00 wib.

dana tersebut pungut maka akan diberikan kepada ninik mamak sebesar 35%.

Setelah dana tersebut dipungut maka akan dihimpun dengan dana lain yang merupakan dana Pendapatan Asli Nagari (PAN), seperti dana pasar, parkir, leges, dan lain-lain. Sesuai dengan hasil wawancara dengan wali nagari Muaro Paiti tentang bagaimana proses pengelolahan dan alokasi dana Natura:[55]

"Dalam proses pengelolaan dan alokasi dana Natura, kami sebagai pihak Pemerintahan Nagari Muaro Paiti menghimpun dana tersebut dalam dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) yang selanjutnya pencatatan tentang alokasi dana tersebut akan dilaporkan dengan bentuk dana Pendapatan Asli Nagari (PAN)" (Wawancara dengan Wali Nagari tanggal 05 Oktober 2019)

Selanjutnya wawancara dilakukan mengenai pelaporan dari Pemerintahan Nagari Muaro Piati mengenai dana Natura:[56]

"Untuk pelaporan dana Natura baik dari pihak Pemrintahan Nagari Muaro Paiti maupun dari pihak Ninik Mamak dilakukan pada akhir tahun tepatnya pada hari raya idil fitri" (wawancara dengan wali nagari tanggal 05 Oktober 2019)

Dilain sisi dilakukan wawancara kepada beberapa orang masyarakat terkait dana Natura pada nagari Muaro Paiti, dan dari tokoh masyarakat yang di wawancarai didapatkan jawaban yaitu:[57]

[55] Wawancara tentang alokasi dana Natura dengan Bapak Marsis Spd, M.M.Pd di Kantor Wali Nagari Muaro Paiti, tanggal 05 Oktober 2019, jam 10.00 wib.

[56] Wawancara tentang pelaporan dana Natura dengan Bapak Marsis Spd, M.M.Pd di Kantor Wali Nagari Muaro Paiti, tanggal 05 Oktober 2019, jam 10.00 wib.

[57] Wawancara tentang pelaporan dana Natura kepada masyarakat dengan Bapak Putra, SE di kediamannya, tanggal 05 Oktober 2019, jam 13.00 wib.

"Kami dari masyarakat tidak terlalu puas dengan pelaporan jumlah maupun alokasi dana Natura oleh pihak Pemerintahan Nagari, karena pihak nagari tidak transparan dalam pelaporan terkait dana Natura tersebut, kami hanya dapat melihat pelaporan dana Natura tersebut yang sudah dihimpun pada dana Pendapatan Asli Nagari, sebenarnya kami bukan mempermasalahkan dana tersebut habi atau digunakan yang kami mau hanya jumlah tiap minggu dana Natura jelas dengan adanya dan alokasinya pun jelas agar pemerintah dan ninik mamak tidak membuka celah curiga untuk kami" (Wawancara dengan masyarakat tanggal 06 Oktober 2019)

Dari hasil wawancara tersebut didapatkanlah suatu hasil bahwa untuk pencatatan dan pelaporan tersendiri dana Natura tidak ada, maka untuk jumlah asli atau pencatatan resmi dari jumlah dana natura seperti arsip data jumlah tiap minggu pungutan tidak ada. Selanjutnya untuk pelaporan dana Natura hanya dilaporkan pada akhir tahun pada hari raya Aidil Fitri, dan ini menurut masyarakat tidak efektif dan efisien.

Dalam tercapainya suatu transparansi dalam dana yang dikelola harus adanya suatu pengawasan dan informasi yang jelas untuk konsumsi masyarakat agar masyarakat tidak merasa dicurangi oleh pemerintah, dan pada dana Natura ini penulis menyimpulkan bahwa tentang laporan dana Natura yang dilakukan oleh Pemerintahan Nagari belum Transparan menyangkut jumlah asli dana Natura yang didapatkan.

Setelah dana Natura berada ditangan pemerintah Nagari Muaro Paiti yaitu sebesar 65% dari total seluruh dana Natura yang didapatkan pada saat pungutan dana tersebut (hari Kamis) selanjutnya akan di gabungkan

dengan dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) Muaro Paiti, data dana PAN pada tahun 2019 sebagai berikut:[58]

Tabel 4.4
Pendapatan Asli Nagari (PAN) Muaro Paiti
Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
I	**PENDAPATAN**	
	1. Pasar Nagari	
	- Hasil Lelang Los Pasar	80.000.000
	- Sewa Kedai Nagari	2.500.000
	2. Pungutan Nagari	
	- Pungutan IP Gambir (natura)	100.000.000
	- Leges	10.000.000
II	**BELANJA**	
	1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI	
	- Tambahan Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus	28.800.000
	- Jaminan sosial wali dan perangkat	5.556.000
	- Belanja Pulsa Handpone Kantor	1.000.000
	- Pemeliharaan kendaraan bermotor	3.250.000
	- Pemeliharaan bangunan	3.750.000
	- pemeliharaan jembatan	5.000.000
	- pemeliharaan lainnya	3.800.000
	- bantuan Beasiswa berprestasi (SD,SMP,SMA)	10.000.000
	- belanja modal (kipas angin, handphone kantor, papan informasi,dll)	13.080.000
	- fasilitasi pembagian rastra	1.500.000
	- Pelaksanaan seleksi perangkat nagari	

[58] Kantor Pemerintahan Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX diambil tanggal 09 Oktober 2019, jam 14.00 wib

		9.500.000
	- penyelenggaraan lomba antar jorong	847.000
	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI	
	- honorarium guru TPQ	8.455.000
	- Pembinaan Pokja Nagari Sehat	1.414.000
	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
	- belanja operasional linmas nagari	21.600.000
	- belanja kegiatan MUNA	2.000.000
	- belanja kegiatan remaja masjid	4.400.000
	- pembinaan seni baca alquran	5.740.000
	- belanja bantuan untuk 2 masjid dan 13 Musholla	33.000.000
	- pembinaan karang taruna/pemuda	8.350.000
	- bantuan kegiatan manjalang pucuk adat	4.000.000
	- belanja kegiatan bundo kanduang	4.620.000
	- belanja kegiatan pekerja sosial masyarakat	8.500.000
	- pembinaan LPM	1.750.000
	- pembinaan PKK	11.060.284

Sumber: Pemerintahan Nagari Muaro Paiti

C. Analisis Transparansi Pengelolaan Pendapatan Asli Nagari (PAN) dalam Pembangunan Nagari Muaro Paiti

Setelah diketahui bahwa dana Natura dihimpun dalam dana Pendapatan Asli Nagari (PAN)[59] maka penulis pada tahap berikutnya akan melakukan analisis transparansi pada Pendapatan Asli Nagari (PAN). Dalam pengelolaan dana Natura pada Pemerintahan Nagari Muaro Paiti, dana Natura tersebut di pada tahap awal dihimpun ke Pendapatan Asli nagari Muaro Paiti, dan dalam melakukan analisis transparansi maka peneliti melihat transparansi atau tidaknya pengelolaan dana tersebut dari beberapa hal yaitu, perencanaan, pengalokasian atau pelaksanaan, dan pelaporan atau pertanggungjawaban kepada masyarakat, berikut analisis transparansi:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu prose penentuan suatu yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting sebab perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa tau nagari, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa atau nagari dengan sebaik-baiknya.

[59] Wawancara tentang dana Natura dengan Bapak Marsis Spd, M.M.Pd di Kantor Wali Nagari Muaro Paiti, tanggal 05 Oktober 2019, jam 10.00 wib.

Dalam perencanaan penggunaan dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrembangnagari) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan alokasi dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah nagari. Alokasi dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) adalah suatu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang didapatkan dari dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) Muaro Paiti. Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.[60]

MusrembangDesa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsi-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah nagari dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang

[60] Wawancara tentang perencanaan alokasi dana Natura dalam pembangunan nagari Muaro Paiti dengan Bapak Marsis Spd, M.M.Pd di Kantor Wali Nagari Muaro Paiti, tanggal 08 Oktober 2019, jam 13.00 wib.

melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam nagari tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Pada proses Perencanaan Alokasi Dana Pendapatan Asli Nagari diawali dengan rapat jorong yang dipimpin oleh kepala jorong yang melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Nagari Muaro Paiti baik lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum melalui forum musyawarah tingkat nagari. Hal tersebut diterangkan oleh salah satu kepala jorong koto tinggi nagari Muaro Paiti:[61]

> "1-2 bulan sebelum Musrenbang kami kepala jorong mengadakan rapat dengan masyarakat jorong kami untuk menampung aspirasi masyarakat untuk selanjutnya dibahas pada rapat dengan semua kepala jorong dan wali nagari dan semua kegiatan yang ingin dirintis di survai terlebih dahulu kemudian dibuatkan surat keterangan Hibah" (Hasil wawancara tanggal 08 Oktober 2019)

Sebelum melaksanakan MusrenbangNagari, Pemerintah Desa membuat format RKP Nagari yang melibatkan masyarakat. Setelah itu, Pemerintah Nagari membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat MusrenbangNagari. Hal ini disampaikan oleh wali Nagari Muaro Paiti:[62]

> "Sebelum melakuka MusrenbangNagari pertama-tama semua kepala jorong di Nagari Muaro Paiti melakukan rapat RKP bersama masyarakat setelah itu, kepala jorong melaporkan hal-hal yang di

[61] Wawancara tentang tahap perencaan pembangunan Nagari Muaro Paiti dengan Bapak Yuzen A.md di Kantor Kepala Jorong Nagari Muaro Paiti, tanggal 08 Oktober 2019, jam 11.00 wib.

[62] Wawancara tentang tahap perencaan pembangunan Nagari Muaro Paiti dengan Bapak Marsis Spd, M.M.Pd di Kantor Wali Nagari Muaro Paiti, tanggal 08 Oktober 2019, jam 12.00 wib.

inginkan oleh masyarakat, kemudian disampaikan pada saat MusrenbangNagari" (Hasil wawancara tanggal 08 Oktober 2019)

Terkait dengan keterlibatan masyarakat secara umum dalam MusrenbangNagari, apakah masyarakat nagari Muaro Paiti sudah mengetahui bahwa Pemerintah Nagari Muaro Paiti melakukan rapat dengan masyarakat. Wawancara dilakukan dengan salah satu tokoh masyarakat yang ada di nagari Muaro Paiti, untuk mengetahui pengetahuan mereka mengenai alokasi dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan bagaimana pemerintah mengikutsertakan masyarakat tentang alokasi dana PAN dalam pembangunan nagari Muaro Paiti. Tokoh masyarakat tersebut menyatakan bahwa:[63]

"Saya tahu bahwa nagari ini mempunya pendapatan asli nagari (PAN). Biasanya kami dari masyarakat di undang untuk rapat jorong dan ada juga di undang untuk MusrenbangNagari, tapi untuk masyarakat biasa saya tidak tahu" (Hasil wawancara, tanggal 09 Oktober 2019)

Sementara itu untuk menjadi bahan perbandingan dan analisis maka penulis melakukan wawancara dengan masyarakat lain terkait perancanaan alokasi dana PAN oleh Pemerintahan nagari Muaro Paiti. Masyarakat itu menyatakan bahwa:[64]

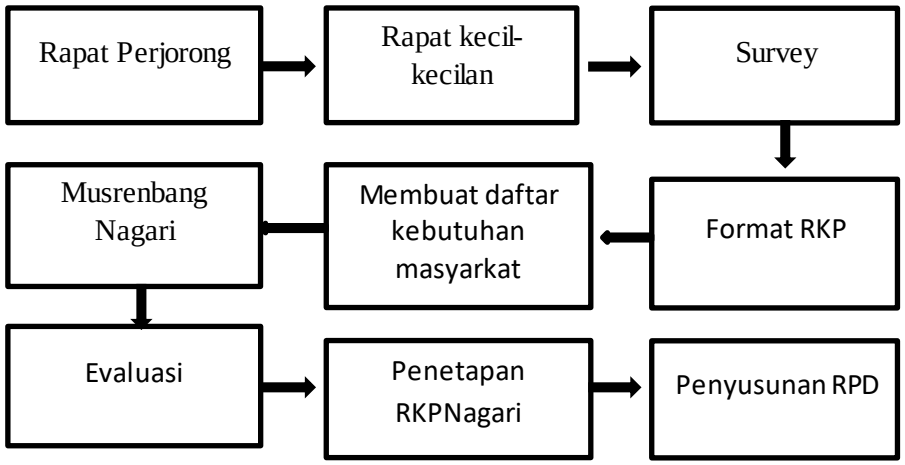
"Saya biasa dengar tapi kurang tahu dengan PAN dan kemana alokasinya. Kalau untuk pemberitahuan kepada masyarakat biasanya

[63] Wawancara tentang keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan oleh Pemerintahan Nagari Muaro Piati dengan Bapak Zulfikar A.md di Mesjid Nagari Muaro Paiti, tanggal 08 Oktober 2019, jam 12.00 wib

[64] Wawancara terkait perancanaan alokasi dana PAN oleh Pemerintahan nagari Muaro Paiti dengan Bapak Yuswar Spd dikediamannya, tanggal 09 Oktober 2019, jam 16.00 wib.

ada dari perangkat Nagari yang umumkan di mesjid pada saat setelah sholat Jum'at, baik itu mengenai musyawarah tentang perencaaan pengalokasian dana PAN tersebut" (Hasil wawancara tanggal 09 Oktober 2019)

Dari beberapa wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa sumber baik itu dari pihak pemerintah maupun masyarakat, penulis melakukan analisis bahwa pemerintahan Nagari Muaro Paiti dalam perencaaan telah transparan karena mengikutsertakan masyarakat untuk perencanaan alokasi dana PAN, dalam hal ini ikut MusrenbangNagari. Berikut skema proses perenanaan alokasi dana PAN pada nagari Muaro Paiti:[65]



2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan salah satu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci,

[65] Kantor Pemerintahan Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX diambil tanggal 09 Oktober 2019, jam 14.00 wib

implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Dalam pelaksanaan program bantuan kepada Pemerintah Desa, setiap tahun Bupati Lima Puluh Kota mengeluarkan surat yang mengatur tentang pelaksanaan suatu program yang dapat membantu Perangkat desa atau nagari.

Pelaksanaan ADD maupun alokasi dana Pendapatan Asli Nagari (PAN), Kepala Desa betindak sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Wali Nagari Muaro Paiti yaitu bapak Marsis, S.Pd, M.M.Pd:[66]

> "Saya sebagai penanggungjawab saja untuk TPK PAN maupun ADD (Tim Pelaksana Kegiatan) sudah ada di bentuk, untuk tim pelaksana kegiatan PAN tingkat Nagari 3 orang dari perangkat nagari, LPMD, dan masyarakat" (wawancara 08 Oktober 2019)

Sementara wawancara dilakukan dengan masyarakat untuk mengetahui ketetapan penggunaan dana Pendapatan Asli Nagari (PAN), masyarakat tersebut sebagai informan. Pelaksanaan penggunaan PAN yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari Muaro Paiti mendapat kritikan dari salah satu masyarakat yang ada di nagari Muaro Paiti yang mengatakan bahwa:[67]

[66] Wawancara tentang tahap pelaksanaan pembangunan Nagari Muaro Paiti dengan Bapak Marsis Spd, M.M.Pd di Kantor Wali Nagari Muaro Paiti, tanggal 08 Oktober 2019, jam 11.00 wib.

[67] Wawancara tentang tahap pelaksanaan pembangunan Nagari Muaro Paiti dengan Bapak Rudi Hartono SE dikediamannya, tanggal 08 Oktober 2019, jam 15.00 wib.

"Dari segi Perencanaan MusrenbangNagari Nagari Muaro Paiti menurutku sebagai formalitas saja karena semua yang mau dikerjakan sudah memang disepakati bersama, jadi mau bicara tidak enak, yang mengetahui mungkin hanya masyarakat tertentu saja malahan mungkin hanya kalangan ninik mama, apalagi program yang dilaksanakan selalu sama setiap tehunnya, lebih banyak yang penting daripada itu" (Hasil wawancara, 08 Oktober 2019)

3. Pelaporan

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap Pelaporan. *Pertama*, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Pendapatan Asli Nagari yang dibuat secara rutin setiap semester dan atau 6 bulan sesuai dengan tahapan pencarian dan pertanggunjawaban yang berisi realisasi penerimaan Pendapatan Asli Nagari belanja dari dana PAN tersebut. *Kedua*, Laporan akhir dari penggunaan dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana Pendapatan Asli Nagari (PAN).[68] Kedua laporan ini dibuat oleh Wali Nagari, Sekretaris Nagari, dan Bendahara Nagari.

Laporan berkala dan laporan akhir penggunaan dana Pendapatan Asli Nagari harus dibuat sesuai dengan Peraturan Bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Nagari (PAN) dilaksanakan secara berjenjang oleh Wali Nagari kepada Tim Pendamping Kecamatan kemudian Tim Pendamping

[68] Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, *"Pelaporan Pembangunan Nagari"*, (www.limapuluhkotakab.go.id tanggal 12 Oktober 2019, jam 20.00 wib

Kecamatan membuat Laporan Tingkat Desa. Laporan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui BPMPDK Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana.[69]

Dalam proses penyampaian laporan penggunaan Pendapatan Asli Nagari (PAN), Wali Nagari yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana ADD yang menjadi tambahan dari dana PAN sebuah nagari.

Penerapan proses pelaporan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati menyangkut dana PAN, penulis melakukan penelitian terhadap transparansi pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah nagari Muaro Paiti dalam melaksanakan pelaporan penggunaan dana PAN, pelaporan penggunaannya dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester dua hal tersebut di terangkan oleh sekretaris Nagari Muaro Paiti, Dewi Auliya yang menyatakan bahwa:[70]

> "Untuk pengelolaan PAN memang sudah ada aturannya dari Bupati walaupun sebenarnya kan dana PAN ini bukan bantuan dari Pemerintah Kabupaten, tapi pihak Kabupaten tetap melakukan audit. Untuk pengelolaan kita berpedoman Peraturan Bupati nomor 2 Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa, dan untuk pelaporan

[69] Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, *"Pelaporan Pembangunan Nagari"*, (www.limapuluhkotakab.go.id tanggal 12 Oktober 2019, jam 20.00 wib

[70] Wawancara tentang tahap pelaporan pembangunan Nagari Muaro Paiti dengan Ibuk Dewi Aulia, Sp di Kantor Wali Nagari, tanggal 09 Oktober 2019, jam 14.00 wib.

penggunaan dana PAN dilaporkan bersama ADD dalam dua tahap yaitu tahap semester pertama paling lambat akhir bulan juli dan semester kedua paling lambat bulan Januari" (Wawancara, 09 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaporan tahap pertama yakni laporan berkala dilaksanakan pada bulan Januari dan diserahkan paling lambat akhir bulan Juni ke BPMDK dan BPKD untuk melakukan pencairan dana. Selanjutnya, untuk pelaporan akhir dilaksanakan bulan Agustus dan diserahkan paling lambat bulan Januari. Namun, sebelum diterima oleh BPMDK dan BPKD, Laporan tersebut di verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD Kab. Lima Puluh Kota yang mengatakan:[71]

"Pelaporan PAN di kerja di desa kemudian verifikasi untuk pencairan nanti masuk di Kecamatan kan, di Kecamatan ada di bilang Tim Pendamping Kecamatan, dan di Kecamatan lah seharusnya berfungsi untuk memverifikasi kemudian di kasi masuk di PMD dan keuangan" (Wawancara pada tanggal 09 Oktober 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pelaporan penggunaan PAN terdiri atas Laporan Berkala dan Laporan Akhir. Proses pembuatan Laporan Berkala dan Laporan Akhir terbilang sama namun berbeda pada lampiran laporan.

[71] Wawancara tentang tahap pelaporan pembangunan Nagari Muaro Paiti dengan Ibuk Yilka Harmi, SE di Kantor Wali Nagari, tanggal 09 Oktober 2019, jam 15.00 wib.

Selanjutnya dilakukan wawancara kepada wali nagari Muaro Paiti tentang pelaporan penggunaan dana PAN pada masyarakat nagari muaro paiti:[72]

"Kalau pelaporan kepada masyarakat kami selalu melaporkan rincian dana dan alokasi dana PAN dengan membuat spanduk maupun data-data yang ditempelkan pada infrastuktur yang rasanya sesalu diperhatikan masyarakat, seperti di depan kantor wali nagari, kantor kepala jorong yang letaknya di pasar, dan tempat umum lainnya" (Wawancara tanggal 10 Oktober 2019)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaporan untuk masyarakat dilakukan dengan menempel data-data alokasi dana PAN di tempat-tempat umum, dan ini sudah bisa dikatakan transparan dari segi pelaporan ke masyarakat. Berikut ini contoh laporan pengalokasian dana PAN di Nagari Muaro Paiti:

Tabel 4.5
Pelaporan Alokasi Dana Pendapatan Asli Nagari (PAN) Muaro Paiti
Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
I	**PENDAPATAN**	
	1. Pasar Nagari	
	- Hasil Lelang Los Pasar	80.000.000
	- Sewa Kedai Nagari	2.500.000
	2. Pungutan Nagari	
	- Pungutan IP Gambir (natura)	100.000.000
	- Leges	10.000.000

[72] Wawancara tentang pelaporan kepada masyarakat terkait pembangunan Nagari Muaro Paiti dengan Bapak Marsis, S.Pd, M.M,Pddi kator Wali Nagari Muaro Paiti, tanggal 10 Oktober 2019, jam 15.00 wib.

II	**BELANJA**	
	1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI	
	- Tambahan Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bamus	28.800.000
	- Jaminan sosial wali dan perangkat	5.556.000
	- Belanja Pulsa Handpone Kantor	1.000.000
	- Pemeliharaan kendaraan bermotor	3.250.000
	- Pemeliharaan bangunan	3.750.000
	- pemeliharaan jembatan	5.000.000
	- pemeliharaan lainnya	3.800.000
	- bantuan Beasiswa berprestasi (SD,SMP,SMA)	10.000.000
	- belanja modal (kipas angin, handphone kantor, papan informasi,dll)	13.080.000
	- fasilitasi pembagian rastra	1.500.000
	- Pelaksanaan seleksi perangkat nagari	9.500.000
	- penyelenggaraan lomba antar jorong	847.000
	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI	
	- honorarium guru TPQ	8.455.000
	- Pembinaan Pokja Nagari Sehat	1.414.000
	3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
	- belanja operasional linmas nagari	21.600.000
	- belanja kegiatan MUNA	2.000.000
	- belanja kegiatan remaja masjid	4.400.000
	- pembinaan seni baca alquran	5.740.000
	- belanja bantuan untuk 2 masjid dan 13 Musholla	33.000.000
	- pembinaan karang taruna/pemuda	8.350.000

	- bantuan kegiatan manjalang pucuk adat	4.000.000
	- belanja kegiatan bundo kanduang	4.620.000
	- belanja kegiatan pekerja sosial masyarakat	8.500.000
	- pembinaan LPM	1.750.000
	- pembinaan PKK	11.060.284

Sumber: Pemerintahan Nagari Muaro Paiti

Untuk melakukan perbandingan pada tahap pelaporan ini maka penulis juga melakukan wawancara pada masyarakat guna melakukan analisis. Setelah melakukan wawancara dengan masyarakat masyarakat yang penulis rasa paham dalam hal transparansi penggunaan dana maka didapatkanlah jawaban:[73]

"Dalam pelaporan dana PAN saya rasa sudah cukup transparan, pemerintah nagari sudah membuat laporan dalam beberapa bentuk dan itu dapat dilihat oleh masyarakat. Seterusnya jika ada masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang penggunaan dana PAN, pihak nagari mengizinkan untuk lansung ke kantor wali nagari. Akan tetapi kekurangan dalam pelaporan adalah mengenai jumlah rill dari sumber dana PAN, seperti dana lelang los pasar, dana Natura, dan leges, dan untuk dana ini pemerintah nagari Muaro Paiti tidak melaporkan secara jelas jumlah pendapatan, kami pernah mangusulkan dulu untuk dana Natura yang sering dipermasalahkan masyarakat dibuat kwitansi 3 rangkap dan salah satunya untuk petani gambir, agar jelas jumlahnya dan selanjutnya diberikan pada pihak pengawas, tapi tidak ditanggapi, maka disitulah saya rasa membuka celah kesalahpahaman pada masyarakat dan termasuk saya" (Wawancara tanggal 11 Oktober 2019)

[73] Wawancara tentang pelaporan penggunaan dana PAN pada masyarakat terkait pembangunan Nagari Muaro Paiti dengan Bapak Erdi, SE dikediamannya, tanggal 11 Oktober 2019, jam 08.00 wib.

Dari wawancara antara wali nagari dan masyarakat di atas, maka penulis melakukan analisis tentang pelaporan dana PAN pada nagari Muaro Paiti. Pelaporan tersendiri untuk sumber dana PAN tidak ada atau tidak jelas oleh masyarakat. Pelaporan atau bukti yang kongkrit dan jelas atas sumber dana dalam suatu nagari harus dilakukan, agar masyarakat tidak salah paham. Masyarakat merupakan kontrol dari pemerintah oleh sebab itu pelaporan yang dilakukan pemerintah bukan hanya untuk pihak Kabupaten melainkan juga untuk masyarakat. Dan dalam analisis penulis, penulis menyimpulkan bahwa transpransi penggunaan dan sumber dana PAN pada nagari Muaro Paiti baru pada tingkat cukup transparan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi penggunaan dana Natura dalam pembangunan Nagari Muaro Paiti masih dalam tingkat cukup transparan, dari beberapa data yang ditemukan dilapangan:

Pertama, tidak adanya bukti yang valid dan transparan dalam tahap pelaporan tentang jumlah pungutan dan penggunaan dana Natura dalam pembangunan nagari Muaro Paiti, itu dibuktikan dari Pemerintah Nagari Muaro Paiti tidak memberikan informasi yang terbuka pada masyarakat, seperti pelaporan dalam bentuk tertulis maupun lisan kepada masyarakat.

Kedua, pemberian informasi tentang jumlah dana Natura oleh Pemerintahan Nagari Muaro Paiti tidak efektif karena pelaporan hanya dilakukan satu kai dalam satu tahun yaitu pada hari raya Aidil Fitri, dan ini belum mewakili trasparansi dalam penggunaan suatu dana, maka oleh sebab itu masyarakat merasa tidak puas sehingga menyebabkan masyarakat mengeluh dan timbul kecurigaan kepada Pemerintahan Nagari Muaro Paiti serta pihak lain yang terkait dengan dana Natura dalam pembanguanan nagari Muaro Paiti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta penyajian data dan pembahasan maka dapat diberikan saran yaitu:

1. Diperlukan suatu sosialisasi dan pelaporan yang lebih jelas dan efisiens agar masyarakat tidak salah paham terkait pengelolaan dana Natura atau dana PAN.
2. Perlu adanya bukti yang jelas tentang jumlah dana yang dipungut oleh petugas, seperti, kwitansi 3 rangkap yang di pegang oleh petani, petugas pemungut dan badan pengawas yang selanjutnya akan di hitung antara ketiga pihak tersebut yang di ikuti oleh masyarakat pada waktu yang ditetapkan bersama. Seterusnya adanya bukti lain yang dapat disebarkan secara terbuka pada masyarakat.
3. Sebaiknya Pemerintahan Nagari Muaro Paiti membuat suatu badan pengawas yang dipercayai oleh masyarakat terkait pungutan dana Natura atau PAN agar kecurigaan masyarakat tidak terus merasa curiga.